



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.B/2021/PN.Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANYONG BIN RAHIM SOUWAHU.
2. Tempat lahir : Kioko
3. Umur/tanggal lahir : 27/01 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bonegunu, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
9. Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 130/Pid.B/2021/PN.Rah.tanggal 04 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2021/PN.Rah.tanggal 04 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anyong Bin Rahim Souwahu bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternative kesatu penuntut umum;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa Anyong Bin Rahim Souwahu bersama – sama dengan La Bota (DPO) Dan La Sene (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka-luka*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Anyong sementara pulang kerumah sambil mendorong sepeda motor bersama saudara La Bota (DPO) pulang dari acara joget, diperjalanan melihat saksi korban Fiki Faisal Alias Fiki mengendarai sepeda motor menabrak jihan hingga terjatuh sedangkan saksi korban Fiki Faisal dengan temannya juga ikut terjatuh, setelah itu datang masyarakat sekitar yang melihat kecelakaan tersebut, lalu saksi korban Fiki Faisal dibawa ke pos kamling kemudian diinterogasi, pada saat di interogasi datang terdakwa anyong mendekati saksi korban Fiki Faisal dan langsung memukul bagian mata kanan saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban Fiki Faisal terjatuh kemudian terdakwa Anyong langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban Fiki Faisal, kemudian datang saudara Sene (DPO) dengan memegang satu batang kayu lalu memukul saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang, kemudian datang La Bota (DPO) ikut mendang saksi korban Fiki Faisal tidak lama kemudian datang salah seorang warga masyarakat langsung meleraikan dan melarang agar saksi korban Fiki Faisal tidak dipukul;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fiki Faisal mengalami luka memar dan bengkak pada dahi , luka memar dan bengkak pada bahu kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/279/VIII/2020 An. Fiki Faisal bin Laode Kasmin, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: Ditemukan bengkak pada dahi, tiga buah luka memar pada dahi, bahu kanan dan lengan kanan, serta tiga buah luka lecet pada bahu kanan, siku tangan kanan dan telapak kaki kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa Anyong Bin Rahim Souwahu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiyaan terhadap saksi Fiki Faisal yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa Anyong sementara pulang kerumah sambil mendorong sepeda motor bersama saudara La Bota (DPO) pulang dari acara joget, diperjalanan melihat saksi korban Fiki Faisal Alias Fiki mengendarai sepeda motor menabrak jihan hingga terjatuh sedangkan saksi korban Fiki Faisal dengan temannya juga ikut terjatuh, setelah itu datang masyarakat sekitar yang melihat kecelakaan tersebut, lalu saksi korban Fiki Faisal dibawa ke pos kamling kemudian diinterogasi, pada saat di interogasi datang terdakwa anyong mendekati saksi korban Fiki Faisal dan langsung memukul bagian mata kanan saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban Fiki Faisal terjatuh kemudian terdakwa Anyong langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban Fiki Faisal, kemudian datang saudara Sene (DPO) dengan memegang satu batang kayu lalu memukul saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang, kemudian datang La Bota (DPO) ikut mendang saksi korban Fiki Faisal tidak lama kemudian datang salah seorang warga masyarakat langsung meleraikan dan melarang agar saksi korban Fiki Faisal tidak dipukul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fiki Faisal mengalami luka memar dan bengkak pada dahi , luka memar dan bengkak pada bahu kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/279/VIII/2020 An. Fiki

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal bin Laode Kasmin, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan:
Ditemukan bengkok pada dahi, tiga buah luka memar pada dahi, bahu kanan dan lengan kanan, serta tiga buah luka lecet pada bahu kanan, siku tangan kanan dan telapan kaki kanan;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fiki Faisal als Fiki Bin La Ode Kasmin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;

- Bahwa terdakwa sementara pulang kerumah sambil mendorong sepeda motor bersama saudara La Bota (DPO) pulang dari acara joget, diperjalanan melihat saksi korban Fiki Faisal Alias Fiki mengendarai sepeda motor menabrak jihan hingga terjatuh sedangkan saksi korban Fiki Faisal dengan temannya juga ikut terjatuh, setelah itu datang masyarakat sekitar yang melihat kecelakaan tersebut, lalu saksi korban Fiki Faisal dibawa ke pos kamling kemudian diinterogasi, pada saat di interogasi datang terdakwa mendekati saksi korban Fiki Faisal dan langsung memukul bagian mata kanan saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban Fiki Faisal terjatuh kemudian terdakwa langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban Fiki Faisal, kemudian datang saudara Sene (DPO) dengan memegang satu batang kayu lalu memukul saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang, kemudian datang La Bota (DPO) ikut mendang saksi korban Fiki Faisal tidak lama kemudian datang salah seorang warga masyarakat langsung meleraikan dan melarang agar saksi korban Fiki Faisal tidak dipukul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fiki Faisal mengalami luka memar dan bengkok pada dahi, luka memar dan bengkok pada bahu kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Handoko Alias Ndoko Bin Kasmin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;
- Bahwa terdakwa sementara pulang kerumah sambil mendorong sepeda motor bersama saudara La Bota (DPO) pulang dari acara joget, diperjalanan melihat saksi korban Fiki Faisal Alias Fiki mengendarai sepeda motor menabrak jihan hingga terjatuh sedangkan saksi korban Fiki Faisal dengan temannya juga ikut terjatuh, setelah itu datang masyarakat sekitar yang melihat kecelakaan tersebut, lalu saksi korban Fiki Faisal dibawa ke pos kamling kemudian diinterogasi, pada saat di interogasi datang terdakwa mendekati saksi korban Fiki Faisal dan langsung memukul bagian mata kanan saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban Fiki Faisal terjatuh kemudian terdakwa langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban Fiki Faisal, kemudian datang saudara Sene (DPO) dengan memegang satu batang kayu lalu memukul saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang, kemudian datang La Bota (DPO) ikut mendang saksi korban Fiki Faisal tidak lama kemudian datang salah seorang warga masyarakat langsung meleraikan dan melarang agar saksi korban Fiki Faisal tidak dipukul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fiki Faisal mengalami luka memar dan bengkak pada dahi, luka memar dan bengkak pada bahu kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;
- Bahwa terdakwa sementara pulang kerumah sambil mendorong sepeda motor bersama saudara La Bota (DPO) pulang dari acara joget, diperjalanan melihat saksi korban Fiki Faisal Alias Fiki mengendarai sepeda motor menabrak jihan hingga terjatuh sedangkan saksi korban Fiki Faisal dengan temannya juga ikut terjatuh, setelah itu datang masyarakat sekitar yang melihat kecelakaan tersebut, lalu saksi korban Fiki Faisal dibawa ke pos kamling kemudian diinterogasi, pada saat di interogasi datang terdakwa mendekati saksi korban Fiki Faisal dan langsung memukul bagian mata

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban Fiki Faisal terjatuh kemudian terdakwa langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban Fiki Faisal, kemudian datang saudara Sene (DPO) dengan memegang satu batang kayu lalu memukul saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang, kemudian datang La Bota (DPO) ikut mendang saksi korban Fiki Faisal tidak lama kemudian datang salah seorang warga masyarakat langsung meleraikan dan melarang agar saksi korban Fiki Faisal tidak dipukul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fiki Faisal mengalami luka memar dan bengkak pada dahi, luka memar dan bengkak pada bahu kanan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/279/VIII/2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: Ditemukan bengkak pada dahi, tiga buah luka memar pada dahi, bahu kanan dan lengan kanan, serta tiga buah luka lecet pada bahu kanan, siku tangan kanan dan telapak kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;

- Bahwa terdakwa sementara pulang kerumah sambil mendorong sepeda motor bersama saudara La Bota (DPO) pulang dari acara joget, diperjalanan melihat saksi korban Fiki Faisal Alias Fiki mengendarai sepeda motor menabrak jihan hingga terjatuh sedangkan saksi korban Fiki Faisal dengan temannya juga ikut terjatuh, setelah itu datang masyarakat sekitar yang melihat kecelakaan tersebut, lalu saksi korban Fiki Faisal dibawa ke pos kamling kemudian diinterogasi, pada saat diinterogasi datang terdakwa mendekati saksi korban Fiki Faisal dan langsung memukul bagian mata kanan saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban Fiki Faisal terjatuh kemudian terdakwa langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban Fiki Faisal, kemudian datang saudara Sene (DPO) dengan memegang satu batang kayu lalu memukul saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang, kemudian datang La Bota (DPO) ikut mendang saksi korban Fiki Faisal tidak lama kemudian datang salah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN.Rah.



seorang warga masyarakat langsung meleraikan dan melarang agar saksi korban Fiki Faisal tidak dipukul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fiki Faisal mengalami luka memar dan bengkak pada dahi, luka memar dan bengkak pada bahu kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiyaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa ANYONG BIN RAHIM SOUWAHU adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiyaan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa sebagai hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya sebagai corong undang-undang tetapi juga harus memperhatikan filosofi, kepastian hukum dan sosiologinya;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;



Menimbang bahwa terdakwa sementara pulang kerumah sambil mendorong sepeda motor bersama saudara La Bota (DPO) pulang dari acara joget, diperjalanan melihat saksi korban Fiki Faisal Alias Fiki mengendarai sepeda motor menabrak jihan hingga terjatuh sedangkan saksi korban Fiki Faisal dengan temannya juga ikut terjatuh, setelah itu datang masyarakat sekitar yang melihat kecelakaan tersebut, lalu saksi korban Fiki Faisal dibawa ke pos kamling kemudian diinterogasi, pada saat di interogasi datang terdakwa mendekati saksi korban Fiki Faisal dan langsung memukul bagian mata kanan saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban Fiki Faisal terjatuh kemudian terdakwa langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban Fiki Faisal, kemudian datang saudara Sene (DPO) dengan memegang satu batang kayu lalu memukul saksi korban Fiki Faisal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang, kemudian datang La Bota (DPO) ikut mendang saksi korban Fiki Faisal tidak lama kemudian datang salah seorang warga masyarakat langsung meleraikan dan melarang agar saksi korban Fiki Faisal tidak dipukul;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fiki Faisal mengalami luka memar dan bengkak pada dahi, luka memar dan bengkak pada bahu kanan, perbuatan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/279/VIII/2020, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiyaan terhadap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anyong Bin Rahim Souwahu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Aulia Syifa, S.H., M.Kn., dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Moh. Aulia Syifa, S.H., M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti

Suwasta, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN.Rah.